

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang harus di tunaikan sehingga zakat mengajarkan umatnya memiliki rasa saling peduli terhadap sesamanya karena dengan adanya zakat, kita bisa saling bahu membahu menghidupkan kesejahteraan dan membantu juga dalam pengentasan kemiskinan. Kemiskinan ekonomi termasuk bagian penting dalam permasalahan yang ada. Namun islam hadir dengan mengajarkan cara bagaimana mengatasi permasalahan kemiskinan, seperti dalam islam di anjurkan nya saling tolong menolong dengan membagi sebagian kecil hartanya secara ikhlas yang di sebut dengan sedekah. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." (Al-Qur'an, Kemenag).

Zakat merupakan kewajiban yang harus di penuhi oleh seorang muslim, terdapat 26 ayat tentang zakat di dalam Alqur'an.

Firman Allah dala QS.Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِؤَادِجِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

{٢٦٧

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Al-Qur'an, Kemenag).

Zakat berasal dari kata "zaka" yang artinya suci, berkah, tumbuh dan berkembang. (Nasar, 2022). Sedangkan menurut istilah zakat ialah aktifitas menunaikan sebagian dari harta dengan nilai tertentu pada waktu tertentu, dan penerima zakatnya pun tertentu. Dengan definisi tersebut zakat harus dikeluarkan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan dengan harapan keberkahan, kesucian atas harta yang kita miliki dan berkembang baik di dunia maupun di akhirat. Menunaikan zakat hukumnya wajib karena zakat termasuk kedalam rukun Islam yang ke-3, artinya wajib dilaksanakan bagi seluruh umat Islam.

Zakat merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem ekonomi karena menunaikan zakat hukumnya wajib dan merupakan bagian dari ketaatan umat atas perintah Allah dan juga dana zakat dapat dimanfaatkan guna membantu dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. (Farhad, 2018). Agar dana zakat tidak terjadi penumpukan maka dana zakat akan didistribusikan kepada orang yang membutuhkan atau yang disebut dengan mustahik.

Pendistribusian pendapatan masyarakat di lingkup rumah tangga berhubungan dengan terminologi shadaqah, namun shadaqah yang dimaksud disini adalah yang terdapat dalam konteks terminologi Al-qur'an yaitu shadaqah wajibah artinya pendistribusian pendapatan yang hukumnya wajib salah satunya yaitu zakat. (Nasution, 2006)


Pendapatan masyarakat yaitu gaji yang diterima atas balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh nya dalam waktu tertentu yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Soekertawi memaparkan pendapatan akan berpengaruh pada berapa banyak barang yang dikonsumsi, banyak kita lihat dengan bertambahnya pendapatan maka konsumsi pun akan ikut bertambah. (Soekertawi., 2012). Oleh karena itu apabila pendapatan meningkat maka akan berpengaruh pada keinginan (minat) masyarakat dalam menabung dan membayar kewajiban salah satunya zakat, baik melalui lembaga pengelola zakat atau membayar nya langsung kepada mustahik.

Tingkat pendapatan menjadi salah satu ciri maju atau tidaknya suatu daerah tersebut. Apabila suatu daerah memiliki pendapatan yang relatif rendah, maka bisa dikatakan daerah tersebut memiliki kemajuan dan kesejahteraan yang rendah juga. Begitupun sebaliknya, apabila pendapatan daerah nya tinggi maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah nya juga tinggi. (Danil, 2020)

Kabupaten Sukabumi memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.626.762 jiwa terdiri dari 1.333.443 laki-laki dan 1.293.319 perempuan dengan Rata rata kepadatan penduduk sebesar 631 orang per Km. Berdasarkan struktur umur, penduduk Kab. Sukabumi yang paling banyak adalah yang berusia antara 0-5 tahun dan yang paling sedikit adalah yang berusia diatas 96-100 tahun. Sedangkan berdasarkan pekerjaan/ mata pencahariannya, sebagian besar profesi sebagai petani/buruh tani dan nelayan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah pendapatan rata-rata yang dimiliki oleh masyarakat dan diperoleh atas hasil pembagian antara

PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Kemajuan pertumbuhan PDRB ini menjadi dasar penentu laju pertumbuhan ekonomi, dan juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi kinerja pada perekonomian daerah tersebut. PDRB per kapita Kab.Sukabumi dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:



Sumber : Statistik daerah Kab.Sukabumi

**Gambar 1 1**

### **PDRB per kapita Kab.Sukabumi**

Dari gambar diatas PDRB per kapita atas dasar harga yang berlaku memperlihatkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk di Kab.Sukabumi. pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan di setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2020 terlihat tidak adanya kenaikan yaitu masih berada di angka 27,33 juta rupiah. (BPS, 2020)

Indonesia adalah salah satu negara yang penduduk nya mayoritas muslim terbesar didunia sehingga zakat memiliki peluang yang tinggi. Zakat bisa menjadi salah satu instrumen yang bisa digunakan dalam pemerataan pendapatan, zakat bisa menjadikan ekonomi bertumbuh dan berkembang apabila zakat itu terkelola dengan baik. (Mukhlis Muhammad Nur, 2018). Kewajiban dalam membayar zakat pada

suatu sistem ekonomi negara juga seperti pajak, dimana keduanya telah mempunyai aturan perundang-undangan. Anjuran dalam menuanaikan zakat telah banyak disebutkan dalam Al-qur'an dan di Indonesia telah mengeluarkan aturan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Pasal 1 (3), bahwa muzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menuanaikan zakat. (Romli, 2011). Dengan adanya peraturan perundang-undangan maka pemerintah menunjuk pengelola zakat baik orang atau lembaga yang merencanakan, menghimpun, mengelola serta mendistribusikan dan membina yang akan membayar zakat (muzaki) dan yang akan menerima zakat (mustahik) secara baik, terencana, terevaluasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. (Direktorat, 2009)

Kepercayaan para muzaki terhadap pengelola zakat akan timbul apabila pengelola zakat memberikan pemahaman yang jelas dan mudah dipahami dengan cara melakukan sosialisasi, memotivasi, dan komunikasi guna membangun silaturahmi agar terciptanya kepercayaan tersebut serta lembaga pengelola pun dapat mengumpulkan, dan mengelola, mendistribusikan dengan merata dan sesuai. Kepercayaan muzaki terhadap lembaga pengelolaan sangat penting karena dapat mempengaruhi muzaki dalam membayar zakat.

Kepercayaan muzaki kepada lembaga pengelola zakat juga akan mempengaruhi kepada keinginan masyarakat dalam membayar zakat di lembaga pengelola zakat, karena muzaki telah di beri pemahaman dan kepercayaan oleh lembaga pengelola zakat. Tentunya kepercayaan muzaki ini harus dijaga oleh lembaga pengelolaan zakat dengan amanah, profesional dan transparansi kepada para muzaki.

Untuk memfasilitasi kemudahan dalam menunaikan zakat di Indonesia, pemerintah menyediakan lembaga yang memiliki wewenang Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang melakukan pengumpulan, pengelolaan serta pendistribusian zakat kepada penerima zakat (mustahik), yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), selain itu Lembaga Amil Zakat non pemerintah juga banyak yaitu ada Lembaga Amil Zakat (LAZ), Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA). Menurut Undang-undang, pengelola zakat bisa juga dilaksanakan di instansi yang menyediakan layanan pembayaran zakat, hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun perusahaan swasta dalam membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ) (Syekh, 2013).

Berdasarkan data dari Baznas Kab. Sukabumi mengenai jumlah muzaki di Baznas Kab. Sukabumi pada 5 tahun terakhir yakni pada tahun 2017-2021 terlihat tidak stabil karena adanya kenaikan dan penurunan yang tidak sesuai.. Berikut ini tabel 1.1 data jumlah muzaki di Baznas Kab.Sukabumi.

**Tabel 1. 1**

**Data Jumlah Muzaki Di Baznas Kab. Sukabumi Periode 2017-2021**

No	Muzaki	Jumlah Muzaki				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Perorangan	166	158	143	204	91
2	lembaga/ Perusahaan	84	2	11	63	14
3	UPZ ASN	244	236	231	227	260
		<b>494</b>	<b>396</b>	<b>385</b>	<b>494</b>	<b>365</b>

*Sumber : Baznas Kab.Sukabumi*

Dari tabel 1.1 terlihat ketidak stabilannya dimana pada dari tahun 2017-2019 jumlah muzaki di Baznas Kab.sukabumi mengalami penurunan dan dari tahun 2019-2020 jumlah muzaki kembali naik seperti pada tahun 2017, dan pada tahun terakhir yakni pada tahun 2021 jumlah muzaki kembali mengalami penurunan kembali. Apabila kita melihat dari jumlah masyarakat Kabupaten Sukabumi yang mayoritas beragama Islam dengan jumlah 2.388.237 jiwa dari jumlah keseluruhan sebanyak 2.465.917 jiwa, maka seharusnya jumlah muzaki bisa lebih besar dari jumlah data yang disajikan oleh Baznas Kab.Sukabumi.

**Tabel 1. 2**

**Data Jumlah Muzaki Di UPZ Kab. Sukabumi Periode 2017-2021**

No	UPZ ASN	Jumlah Muzaki				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Dinas Badan	42	42	42	42	42
2	Kantor Kec	47	47	47	47	47
3	UPTD Pendidikan	47	47	47	47	47
4	Sekolah	108	100	95	91	124
		<b>244</b>	<b>236</b>	<b>231</b>	<b>227</b>	<b>260</b>

Sumber: Baznas Kab.Sukabumi

Berdasarkan data Baznas zakat di Kab. Sukabumi memiliki potensi 1,9 T dalam setahun sedangkan Baznas hanya mampu menghimpun 5,9 M, apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mayoritas muslim dan berpotensi besar.

**Tabel 1. 3**

**Data Pendapatan Baznas Kab. Sukabumi.**

Tahun	Zakat Mal	Zakat Fithrah	Infaq-Sedekah	DSKL	Bunga dan Bagi Hasil Bank	Jumlah
2017	13.488.226.	19.682.566.	15.180.341.	247.551.	17.831.730	48.616.516.

2018	13.245.689,-	15.454.864.	1.185.250.	215.187.	14.164.670	30.115.156.
2019	12.624.464,-	14.207.313.	1.613.174.	112.144.	11.424.909	24.944.056.
2020	10.978.163,-	10.167.940.	12.983.458.	54.503.	12.377.533	23.215.280.
2021	15.838.519,-	21.320.757.	21.590.752.	437.700.	29.305.491	59.227.055.

Sumber : Data primer diolah

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada salah satu pegawai Baznas Kab.Sukabumi bapak Tufiq beliau menyatakan kebanyakan masyarakat Kabupaten Sukabumi khususnya di Kecamatan Cisaat ini lebih memilih membayar zakatnya langsung kepada mustahiq, karenanya masyarakat Kabupaten Sukabumi masih mengikuti tradisi lamanya yang membayar zakatnya tidak melalui lembaga penghimpun zakat tetapi lebih memilih langsung membayar zakatnya kepada mustahiq. Sehingga adanya ke tidak optimalan dalam penerimaan zakat di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).

Sebagai lembaga pemerintah yang melakukan pengumpulan zakat secara nasional, Baznas Kab.Sukabumi menargetkan pencapaian pengumpulan ZIS dengan mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014. Dimana strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai kebangkitan zakat di kab. Sukabumi ini yaitu : pertama, Melakukan Pelantikan dan Pengukuhan UPZ Tingkat Kecamatan yang kami sebut dengan istilah Perwakilan Layanan ZIS Kecamatan ( PLZK ). Kedua, Melakukan DIKLAT kepada seluruh pengurus Perwakilan Layanan ZIS Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Insani Pengurus Perwakilan yang Kredibel, Amanah dan Kompeten. Ketiga, melakukan sosialisasi program di seluruh Perwakilan Layanan ZIS Kecamatan, sebagai ihtiar optimalisasi pengumpulan Zakat dari

masyarakat dalam rangka mengejar target yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Jawa Barat. (Nasar, 2022).

Berdasarkan data yang telah di sajikan dalam tabel, jumlah muzaki di Baznas Kab. Sukabumi dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil, dimana ini disebabkan oleh beberapa faktor apakah tingkat pendapatan, kepercayaan masyarakat dapat mempengaruhi pertumbuhan naik turunnya jumlah muzaki. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Di Baznas Kab.Sukabumi”**.

#### **B Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh Tingkat Pendapatan secara parsial terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di Baznas Kab. Sukabumi ?
2. Seberapa besar pengaruh Kepercayaan secara parsial terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di Baznas Kab. Sukabumi ?
3. Seberapa besar pengaruh Tingkat Pendapatan dan Kepercayaan secara simultan terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di Baznas Kab. Sukabumi ?

#### **C Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di ungkapkan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat pendapatan secara parsial terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di Baznas Kab. Sukabumi.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan secara parsial terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di Baznas Kab. Sukabumi.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pendapatan dan Kepercayaan secara simultan terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di Baznas Kab. Sukabumi.

#### **D Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam mengembangkan ilmu ekonomi syariah, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya untuk bahan perbandingan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa memberi wawasan terhadap penulis untuk menjadi motivasi bagi muzaki dalam membayar zakat di Baznas Kab. Sukabumi, guna meminimalisir resiko yang akan terjadi.

- b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa di manfaatkan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti permasalahan yang sama.